

Semarang, 20 April 2019

Nomor : 399 /Bawasluprov.JT-33/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
Pemilu 2019 di Kota Semarang

Kepada Yth:
Ketua KPU Kota Semarang
Di_
S e m a r a n g

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan pada bukti, klarifikasi, penelitian dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Semarang terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Semarang, maka Bawaslu Kota Semarang sampaikan beberapa peristiwa sebagai berikut :

- a. **TPS 11 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur** terdapat peristiwa pada saat pemungutan suara yakni 17 (tujuh belas) pemilih yang domisili di luar Kota Semarang tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih dan mendapatkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Berikut nama-nama dimaksud :

- [REDACTED] Alamat : Desa Buluh Naman Kel. Munte;
- [REDACTED] Alamat : Jl. M. Ali Ujung Perawang Barat;
- [REDACTED] Alamat : Desa Buluh Naman Kel. Munte;
- [REDACTED] Alamat : Jl. Raya Perawang KM. 15;
- [REDACTED] Alamat : Jl. Rela Link V N [REDACTED] Desa Deli Tua Timur;

- [REDACTED] Tarigan [REDACTED] Alamat : Jl. Bojong Koneng 001/013 Rancamanyar Bandung;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Desa Buluhnaman, Munthe;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : KM 17 001/006 Perawang Barat, Tualang Riau;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : KM. 17 RT/RW [REDACTED] Perawang Barat, Tualang Riau;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Desa Merek, Merek;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Afd Vinti 0 [REDACTED] Lubuk Dalam;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Inti IV Buatan 000/000 Lubuk Dalam;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Dusun lusememe batu [REDACTED] sidomulyo;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Dayun RT/RW [REDACTED] Dayun;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Jl. Pintu Air IV Gg. Kunci No. 00;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Jl. Jati Gg. 2 No. 4;
- [REDACTED] [REDACTED] Alamat : Ds. Dukuhjati Wetan RT/RW 0 [REDACTED] Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

Setelah kami lakukan verifikasi berdasarkan cek NIK dan Nama melalui website <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/> dari 17 nama hanya 4 nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Nasional sesuai domisili asal antara lain : [REDACTED]

[REDACTED] Alamat : Jl. Raya Perawang KM. 15, [REDACTED]
 [REDACTED] Alamat : Jl. Rel Link V No. [REDACTED] Desa Deli Tua Timur, [REDACTED] Alamat : KM. 17 RT/RW [REDACTED] Perawang Barat, Tualang Riau, [REDACTED]
 Alamat : Dayun RT/RW 040/06 Dayun.

b. **TPS 07 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang** terdapat peristiwa pada saat pemungutan suara yakni 5 (lima) pemilih yang domisili di luar Kota Semarang tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih dan tertuang dalam daftar hadir Daftar Hadir Pemilih Khusus Formulir Model C7.DPK-KPU, Berikut nama-nama dimaksud :

1. [REDACTED] (Tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih, alamat asli Jakarta, dan hanya menunjukkan KTP-Elektronik) mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
2. [REDACTED] (Tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih, alamat sesuai KTP Elektronik adalah Jawa Timur) mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI;
3. [REDACTED] (Tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih, alamat sesuai KTP Elektronik adalah Kalimantan) mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden;

4. [REDACTED] (Tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih sesuai KTP Elektronik adalah Kalimantan Barat) mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
 5. [REDACTED] (Tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih sesuai KTP Elektronik adalah Kalimantan Barat) mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- c. **TPS 50 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang** terdapat peristiwa pada pemungutan suara yakni 1 (satu) pemilih yang berdomisili di luar Kecamatan Tembalang tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih, bernama [REDACTED] [REDACTED] pemilih tersebut menggunakan Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan mendapatkan 5 (lima) surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. **TPS 38 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk** terdapat peristiwa pada pemungutan suara yakni 1 (satu) orang yang berdomisili di luar Kota Semarang tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih dan tertuang dalam daftar hadir Daftar Hadir Pemilih Khusus Formulir Model C7.DPK-KPU, bernama [REDACTED] pemilih tersebut menggunakan KTP Elektronik, NIK : [REDACTED] alamat dukuh gondoriyo, [REDACTED] Desa Gondoriyo, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan mendapatkan 5 (lima) surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. **TPS 75 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang** terdapat peristiwa pada pemungutan suara yakni 3 (tiga) orang pemilih, masing – masing 2 (dua) orang pemilih identitas KTP elektronik Kabupaten Sragen dan tertuang dalam daftar hadir Daftar Hadir Pemilih Khusus Formulir Model C7.DPK-KPU serta 1 (satu) orang pemilih menggunakan Formulir C-6 Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih wilayah Kabupaten Brebes, Berikut nama-nama yang dimaksud :
1. [REDACTED] alamat di Kedung Banteng, R [REDACTED] RW 000, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dan mendapatkan 2 (dua) surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden serta DPD.
 2. [REDACTED] 000, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dan mendapatkan 2 (dua) surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden serta DPD.
 3. [REDACTED] Gandasuli, Kabupaten Brebes dan mendapatkan 2 (dua) surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden serta DPD.

3. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang kemudian dilakukan pengkajian oleh Bawaslu Kota Semarang maka kami Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana terurai pada angka 2 diatas;
4. Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, (sebagai laporan);
2. Arsip.